

**PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S1)  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SLAMET CATUR PAMBUDI**

**NIM : 11340156**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan narapidana dan anak dengan masyarakat. Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana dan anak untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo dalam rangka membantu anak agar dapat berbaur dengan masyarakat melalui pembinaan pada tahap asimilasi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, apakah proses pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo telah sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dalam dan asimilasi luar, asimilasi dalam dilaksanakan dengan membersihkan lingkungan Lembaga Pembinaan, pengecatan gedung dan mengatur tempat parkir. Sedangkan asimilasi luar dilaksanakan dengan kegiatan renang serta kegiatan testimoni. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo telah berjalan dengan baik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 21 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, namun belum maksimal dengan kurangnya kegiatan yang bervariasi. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yaitu kurangnya tenaga ahli, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kesulitan mengurus procedural asimilasi, belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga, serta minimnya anggaran.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slamet Catur Pambudi

NIM : 11340156

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : *“Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo”* adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2016

Yang menyatakan,



**Slamet Catur Pambudi**  
**NIM. 11340114**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Slamet Catur Pambudi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Slamet Catur Pambudi

NIM : 11340156

Judul : "Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Klas I Kutoarjo

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juni 2016

Pembimbing I

*Bahie*

Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum

NIP. 197506152000031001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Slamet Catur Pambudi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Slamet Catur Pambudi  
NIM : 11340156  
Judul : "Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juni 2015

Pembimbing II

**Faisal Liqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/268/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SLAMET CATUR PAMBUDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340156  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II


  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq-Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

**MOTTO**

ALL OUR DREAMS CAN COME TRUE,  
IF  
WE HAVE COURAGE TO PURSUE THEM



## **PERSEMBAHAN**

Untuk Ayahanda Sutaryo dan Ibunda tercinta Titi Raino  
yang tiada hentinya berjuang mendidik, membesarkanku, menyayangi dan  
mendoakanku

Untuk kakak-kakaku tersayang, kak sutarsih, kak kurniasih, kak dewi purwasih yang  
tiada henti mendukungku

Untuk kakak-kakak iparku, terimakasih banyak, kalian luarbiasa

Untuk Nana dan Ghozy Keponakanku

Untuk Sahabat-sahabatku

yang selalu memberikan semangat dan doanya

dan

Untuk Almamater Tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا

مضلّ له و من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلّ و سلّم

على سيّدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين - أمّا بعد -

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, nikmat dan hidayah-nya, penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Faisal Luqman, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Luqman, S.H, M.Hum. selaku sekretaris jurusan ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo yang dengan senantiasa menerima dengan lapang dada untuk di wawancarai.
8. Kepada anak pidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo yang telah bersedia untuk diwawancarai.
9. Orang tua yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
10. Kakak-kakaku tercinta yang selalu mendukung tiada henti.
11. Untuk Ira, Nisa, dan Rara yang telah mengisi hari-hariku dengan penuh warna.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, ida, linda dewi, budi, faizin, rohman, hari nur sholeh, duan sambo dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman kost, wandi, richad, alwan, wempi, Rahman, hari, rudi, nurhadi, raran, sulam, dan tak lupa pak kost yang telah memberikan masukan, nasehat serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Juni 2016

Penyusun



Slamet Catur Pambudi

Nim: 11340156

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. ASIMILASI BAGI ANAK</b>	
A. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana .....	19
B. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan .....	29
C. Asimilasi Bagi Anak .....	39
<b>BAB III. LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO</b>	
A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	46

B. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	48
1. Letak Geografis dan Keadaan Fisik .....	48
2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo .....	49
3. Visi, Misi dan Tujuan.....	50
4. Dasar Pembinaan Anak Didik Lembaga Pembinaan .....	51
5. Sasaran Pembinaan, Pembimbingan dan Program Strategis .....	56
6. Struktur Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	58
7. Data Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	60
8. Golongan Jenis Kejahatan .....	62
9. Golongan Umur Warga Binaan.....	63
10. Golongan Pendidikan Warga Binaan .....	63
11. Data Anak Yang Menjalani Asimilsi .....	64
C. Proses Pembinaan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	65

#### **BAB IV. PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO**

A. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo .....	73
1. Syarat-Syarat Asimilasi.....	76
2. Proses Pemberian Asimilasi Bagi Anak .....	77
3. Kegiatan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan .....	79
4. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pembinaan .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA.....90**

**LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang<sup>1</sup>. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yaitu

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup>Andik Ariawan dan Netty Endarwati, "Perlindungan Hak Anak Didik Pada Kasus Yang Terdapat Pidana Denda Untuk Berasimilasi Terkait Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013", *MIZAN*, Vol. 02/No. 01/Juni/2013.

mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan, sebab anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Khususnya dinyatakan pada :<sup>4</sup>

*Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, penangkapan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya*

Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam pelaksanaannya masalah penegakan hukum

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 102.

<sup>4</sup>Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Ssystem) Di Indonesia*, UNICEF Indonesia. Hlm. 18.



(*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa pelaku tindak pidana dijatuhi vonis oleh hakim dapat berupa pidana penjara, tak terkecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut wirjono Prodjodikoro hukuman penjara ialah “*upaya menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup*”<sup>6</sup>. Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lapas. Lapas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan ketrampilan. Melalui ketrampilan dan pembinaan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1996), hlm. 153.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, (Bandung: PT. Refika Anditama, 2003), hlm. 181.

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab<sup>7</sup>. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan baik di masyarakat.

Dalam suatu pembinaan narapidana yang telah menjalani Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dapat melakukan permohonan asimilasi, sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”<sup>8</sup>

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan system menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>9</sup> Di Indonesia terdapat 17 (tujuh belas) Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, ini artinya bahwa semua Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak harus merubah system menjadi LPKA. Khususnya untuk wilayah

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kutoarjo (Kabupaten Purworejo). Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini pun strategis dan keadaan lingkungannya dinilai cukup baik dengan fasilitas yang ada. Pembinaan yang dilakukan terhadap Anak sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia<sup>10</sup>, akan tetapi ada permasalahan mengenai anak yang sudah bebas yang secara psikologis masih terbebani dengan menyandang anak nakal walaupun istilah anak nakal sudah tidak di gunakan lagi dalam peraturan Perundang-undangan dan anak belum tentu diterima di masyarakat dengan baik. Kemudian dalam data kuisisioner berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Akhmad Nurul Hakam yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan kelas II A kutoarjo)”, dari 23 (duapuluh tiga) anak didik belum ada satupun anak didik yang mendapatkan kesempatan berasimilasi.<sup>11</sup>

Atas permasalahan tersebut, menurut penulis sangat penting untuk ditinjau lebih mendalam dan menyajikanya dalam bentuk sebuah karya tulis berupa penelitian. Supaya permasalahan yang dialami anak setelah bebas dari Lembaga Pembinaan dapat berintegrasi dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Dengan

---

<sup>10</sup>Eka Nurul Fitriani, ” Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengan Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ilmu Hukum 2012.

<sup>11</sup>Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan Anak (kajian tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kutoarjo)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ilmu Hukum, 2013.

demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo?
2. Apakah proses asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui apakah proses asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas tersebut maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara penelitian buku maupun penelitian lapangan dengan didukung ilmu yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan.
- b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- c. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan Hukum Pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam melaksanakan asimilasi bagi anak pidana, agar dapat menerapkan asimilasi dengan baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun penegak hukum.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana. Di dalam penulisan proposal ini, penulis mengambil referensi dari skripsi, buku, dan jurnal. Adapun literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi bagi anak adalah sebagai berikut:

Akhmad Nurul Khakam, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian tentang pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II A kutoarjo)”<sup>12</sup> membahas hak-hak apa yang diberikan kepada anak pidana dan mengenai pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis mengarah khusus pada pelaksanaan hak untuk berasimilasi bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

Eka Nurul Fitriani, dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”<sup>13</sup> membahas sistem pembinaan narapidana anak dengan menggunakan perbandingan hukum islam dengan hukum positif bertujuan untuk kebaikan bagi anak agar tercapai kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis adalah

---

<sup>12</sup>Akhmad Nurul Khakam, Perlindungan Hukum Bagi Anak.....

<sup>13</sup> Eka Nurul Fitriani, Sistem Pembinaan Narapidana Anak.....

penulis mengarah khusus pada pelaksanaan hak untuk berasimilasi bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

Andik Ariawan dan Netty Endarwati, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Didik Pada Kasus Yang Terdapat Pidana Denda Untuk Berasimilasi Terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013”<sup>14</sup> membahas tentang perlindungan hak anak didik yang lebih mengarah pada kasus pidana denda pada tahap asimilasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis lebih menargetkan khusus pada pelaksanaan berasimilasi bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

## **F. Kerangka Teori**

Pengertian anak secara umum dapat dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.<sup>15</sup> Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>16</sup> Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

---

<sup>14</sup>Andik Ariawan dan Netty Endarwati, “Perlindungan Hak Anak Didik Pada Kasus Yang Terdapat Pidana Denda Untuk Berasimilasi Terkait Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013”, Jurnal, *MIZAN*, Vol. 02/No. 01/Juni/2013.

<sup>15</sup> WJS.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38.

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>18</sup> Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).<sup>19</sup>

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dijamin oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua. Dengan kata lain semua lapisan yang terkandung dalam Negara wajib menjaga dan melindungi hak-hak anak demi tercapainya cita-cita bangsa/kemajuan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (1) mengatur mengenai hak anak yang di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak, meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya, serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut kemudian dicantumkan secara lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kemudian narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasarakatn yang telah menjalani Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



*van gewijde*) dapat melakukan permohonan asimilasi, sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 yang dimaksud asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasayarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi apabila memenuhi syarat substantif sebagaimana terdapat dalam pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat substantif adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Berssyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>21</sup>*Ibid.*

1. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
2. Asimilasi dapat diberikan kepada anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LPKA paling singkat (6) bulan pertama.
3. Berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah memakai metode pendekatan yang bersifat normative (*legal research*) atau menggunakan metode empiris (yuridis sosiologis) dapat juga menggunakan gabungan antar keduanya.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu termasuk penelitian yang dilakukan dilapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan kenyataan praktik asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridi empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana praktik asimilasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan permasalahan pelaksanaan yang ditemui dalam lapangan.

### 3. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memeberikan gambaran yang jelas tentang orientasi/arah pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada di lapangan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, yaitu Lembaga Pembinaan Khusu Anak satu-satunya yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku tentang hukum, artikel-artikel hukum, hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data meliputi empat hal yaitu:

---

<sup>23</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 181.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). hlm. 174.

a. Studi Kepustakaan

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya.<sup>26</sup> Maka di dalam penelitian penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang pemberian asimilasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.<sup>27</sup> Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data dilapangan dengan dibantu menggunakan alat perekam maupun alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat dilakukan bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu Pertugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo maupun dengan anak pidana secara langsung.

c. Observasi

---

<sup>26</sup> Soejono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). hlm. 41.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 194.

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

#### d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>28</sup> Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan documenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flasdisk, dan data tersimpan di website.<sup>29</sup> Didalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

### 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari temuan lapangan berupa wawancara, keadaan subyek maupun obyek penelitian dan bahan-bahan lain yang menjadi pendukung penelitian berupa hasil

---

<sup>28</sup> Surhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 274

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metode penelitian; Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 141.

wawancara dengan petugas terkait di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang di teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan

*Bab kedua*, pada bab ini membahas mengenai pengertian anak menurut hukum pidana, hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, serta asimilasi dan pembinaan anak.

*Bab ketiga*, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yaitu meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sejarah pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Letak Geografis, Struktur Organisasi. Kemudian Tugas dan Wewenang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

*Bab Keempat*, pada bab ini penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo dan apakah proses asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Pelaksanaan asimilasi bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo tidak hanya memberikan pembalasan atas kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat. Program-Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan anak untuk masa depannya sebelum terjun kembali kedalam masyarakat. pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam ini dilakukan dengan Membersihkan Lingkungan Lembaga Pembinaan, pengecatan di gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta menjaga dan mengatur tempat parkir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sedang asimilasi di luar Lembaga Pembinaan di laksanakan dengan melakukan kegiatan renang di luar Lembaga Pembinaan, dan kegiatan testimony.

## 2. Proses Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana dalam Tahap Asimilasi

Anak yang sudah menjalani hukuman  $\frac{1}{2}$  masa pidana, maka ia bisa mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses pembinaan dengan cara membaurkan anak kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Asimilasi tidak dapat diberikan anak pidana begitu saja, karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi anak pidana, baik syarat substantif maupun syarat administrative. Dari penelitian yang peneliti dapatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, ada 5 (lima) anak yang menjalani proses asimilasi. Kelima anak tersebut sudah memenuhi persyaratan substantif maupun secara administrative dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016.

## **B. Saran**

1. Perlunya ada dukungan dari pemerintah untuk dapat meringankan prosedural pengajuan asimilasi, mencari alternative pelaksanaan asimilasi dan tempat untuk menampung anak pidana yang berasimilasi.
2. Menyediakan sumber daya manusia (tenaga ahli) yang berkompeten dalam bidang pelatihan-pelatihan kerja untuk anak pidana yang menjalani asimilasi.
3. Membangun/menyediakan sarana dan prasarana yang di diperlukan bagi anak pidana khusus untuk yang berasimilasi.
4. Peningkatan kerjasama dengan Lembaga lain dalam pola pembinaan anak khususnya dalam tahap asimilasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

## B. Jurnal Hukum

- Akhmad Nurul Khakam, *Perlindungan Hukum bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (kajian tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kutoarjo)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Andik Ariawan dan Netty Endarwati, “*Perlindungan Hak Anak Didik Pada Kasus Yang Terdapat Pidana Denda Untuk Berasimilasi Terkait Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013*”, MIZAN, 2013.
- Arif, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1996.
- Eka Nurul Fitriani, *Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Dwi Afrimetty Timoera, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*. Universitas Indonesia, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia; edisi ketiga*, Bandung: Refika Anditama, 2003.
- Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delikuenasi Anak Pemahaman dan penanggulanagnya*, Malang: Selaras, 2000.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Presindo, 2001.

- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2008.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta: IHC, 2008.
- Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalitas Pemasarakatan*, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007.
- Adi Sujanto, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham RI 2014.
- Samosir Djisma, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id> dia Akses 13 Mei 2016

### C. Lain-lain

- Arikunto Surhasimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

- Soejono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Poerdarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO**  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Kab. Purworejo, Kode Pos : 54212  
Telp. : 0275-641011, 641054, Fax. : 0275-641054, E-mail : [lpakutoarjo@gmail.com](mailto:lpakutoarjo@gmail.com)

Kutoarjo, 11 Juni 2016

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : W13.PAS.PAS15.PK.01.05.02 - 347

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas. I Kutoarjo menerangkan bahwa :

N a m a : **SLAMET CATUR PAMBUDI**  
N I M : 11340156  
Pendidikan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah Nomor : W13.PK.01.04.01 – 524, Tanggal : 02 Mei 2016. Telah melaksanakan penelitian di tempat kami, dari Bulan Mei 2016 sampai dengan selesai dan selama melaksanakan penelitian menunjukkan aktifitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.







**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id) website : <http://jateng.kemenkumham.go.id>

2 Mei 2016

Nomor : W13.PK.01.04.01- 524 .  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1023/2016 tanggal 26 April 2016 perihal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin penelitian guna penyusunan skripsi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

✓ Nama : Slamet Catur Pambudi  
NIM : 11340156  
Waktu Pelaksanaan : Bulan Mei s/d Juni 2016

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar Saudara melakukan pemberitahuan / koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
2. Dalam Pelaksanaan kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan pengambilan gambar/shooting/rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan LPKA setempat.
3. Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku di LPKA setempat.
4. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kepala Bidang Keamanan, Keswat Naptah  
Dan Lola Basan Baran



IWAN PRAMONO, Bc.IP, SH.  
1580520 198101 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini. Ka. Subsie Bimb. Kemasper Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Slamet Catur Pambudi  
Nim : 11340156  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutoarjo, 11 Juni 2016

Ka. Subsie Bimb. Kemasper



Bambang T Saputro

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini, Pembimbing Kemasyarakatan pada Subsie Bimb. Kemasper Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Slamet Catur Pambudi  
Nim : 11340156  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo dari tanggal 7 Mei sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarppnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutoarjo, 11 Juni 2016

Pembimbing Kemasyarakatan



Wahyu Sri Wulandari

## CURRICULUM VITAE



Nama : Slamet Catur Pambudi

Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 02 November 1992

Alamat asal : Dk. Jurang Jero, RT/RW 03/06 Sampang Sempor  
Kebumen

Alamat Jogja :Jln. Plosokuning IV Minomartani Depok Sleman

Nama Ayah : Sutaryo

Nama Ibu : Titi Raino

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negeri III Donorojo

SMP : SMP Muhammadiyah Sempor

SMK : SMK Muhammadiyah Sempor

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta